



P U T U S A N

Nomor 113 PK/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI, dalam hal ini diwakili oleh : CHACKO CHERIAN, selaku Wakil Presiden Direktur PT. Patco Elektronik Teknologi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Km. 29, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. ELIZABETH L. HAPSARI, S.H., M.H. ;
2. JOSERIZAL, S.H. ;

Para Advokat, berkantor di LIZA HAPSARI & Partners Law Firm, Jalan Indramayu Nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat ;

m e l a w a n

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2004 tanggal 10 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

OBYEK GUGATAN :

Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat Nomor 1689/1377/325-8/x/PHK/9-2003 tertanggal 11 September 2003, perihal Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Patco Elektronik Teknologi dengan Sdr. Muhammad Zein Ginting ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 113 PK/TUN/2009



DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tertanggal 10 September 2003 telah diterima oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2003, dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 12 Desember 2003 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Konkrit, objek putusan yang digugat nyata-nyata ada dan berwujud serta tidak abstrak ;
- b. Individual, surat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat tidak untuk umum atau orang banyak ;
- c. Final, surat keputusan tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang lebih tinggi sehingga definitif oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berupa penyelesaian secara administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang - Undang No.5 Tahun 1986, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat telah mempekerjakan Sdr. Muhammad Zein Ginting di PT. Patco Elektronik Teknologi sejak tanggal 20 April 1995 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager ;
2. Bahwa Penggugat memberikan kepercayaan yang besar kepada Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting selaku General Manager dalam



melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penawaran serta pembelian mesin-mesin produksi ;

3. Bahwa selama menjabat sebagai General Manager Sdr. Muhammad Zein Ginting telah melakukan beberapa kali transaksi pembelian mesin-mesin di antaranya mesin MV - 140 dan pembelian 1 Unit Reflow Oven dan Solder Paste Printing MIC dengan PT. Neko Indonesia selaku Penjual ;
4. Bahwa pada saat Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting melakukan pembelian mesin MV- 140 dan Pembelian 1 Unit Reflow Oven dan Solder Paste Printing MIC tersebut, Pekerja telah mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting dengan menerima uang dari PT. Neko Indonesia selaku Penjual masing-masing sejumlah US\$ 40.000 (empat puluh ribu Dolar AS) dan SGD 3.000 (tiga ribu Dolar Sing) atas pembelian barang tersebut ;
5. Bahwa akibat perbuatan Sdr. Muhammad Zein Ginting perusahaan merasa dirugikan sejumlah US\$ 40.000 dan SGD 3.000 ;
6. Bahwa perbuatan Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting bertentangan dengan Peraturan Perusahaan PT. Patco Elektronik Teknologi Pasal 43 angka 15 yang menyebutkan : Melakukan usaha-usaha untuk keuntungan diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan perusahaan akan dikenakan sanksi PHK dan Pasal 42 angka 5 Peraturan Perusahaan yang menyebutkan :

Setiap karyawan tidak dibenarkan untuk :

- a. Berusaha mencari keuntungan bagi dirinya dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan di perusahaan ;
- b. dst ;
- c. dst ;

Kerusakan atau kerugian yang diderita oleh perusahaan sebagai akibat dari perbuatan tersebut di bebaskan kepadanya ;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PT. Patco Elektronik Teknologi melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Sdr. Muhammad Zein Ginting terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2002 dengan surat Nomor 001/PHK/VIII/2002 ;
8. Bahwa pada tanggal 20 September 2002 melalui Surat Nomor 001/PHK/PTC IX/02 PT. Patco Elektronik Teknologi mengajukan Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sdr. Muhammad Zein Ginting ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja antara Penggugat dengan Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting telah diproses di tingkat Perantara di Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan kemudian dikeluarkan Anjuran Nomor 567/447/I II/2003 tertanggal 30 Januari 2003 yang isinya :

1. Agar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha PT. Patco Elektronik Teknologi melalui Kuasa Hukum GHAD & Partners Law Firm, Gedung Artha Graha Lt. 25 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta terhadap Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SMI, Perumahan Graha Mutiara Blok E. 27 Bekasi Timur dilaksanakan terhitung akhir bulan Januari 2003 dengan diberikan hak-hak Pekerja sebagai berikut :

Uang Penghargaan Masa Kerja :

Rp. 19.800.000,00 x 3

= Rp. 59.400.000,00

Penggantian Perumahan dan Pengobatan :

Rp. 19.800.000,00 x 15 %

= Rp. 19.800.000,00

Upah yang belum dibayar untuk bulan Juli 2002 :

= Rp. 19.800.000,00

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk tahun 2002 :

= Rp. 19.800.000,00

Upah bulan Agustus s/d Januari 2003 dibayar 100 % :

Rp. 19.800.000,00 x 6

= Rp. 118.800.000,00

Jumlah seluruhnya yang harus dibayarkan :

= Rp. 226.710.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima anjuran ini ;

10. Bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi di atas tidak didasari oleh ketentuan Peraturan Perusahaan dan Ketenagakerjaan yang berlaku karena lamanya waktu dalam memproses permohonan izin Pemutusan Hubungan Kerja tersebut di tingkat Perantaraan, berdasarkan Pasal 13 Kep-150/Men/2000 penyelesaian di tingkat Perantaraan adalah 30 (tiga puluh) hari, anjuran tersebut juga tidak melihat bukti-bukti yang ada maka Penggugat

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 113 PK/TUN/2009



mengajukan keberatan atas anjuran tersebut pada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) di Bandung ;

11. Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) di Bandung telah memeriksa dan mengeluarkan keputusan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 567/PTS.225/BPPKD tertanggal 27 Mei 2003 yang amar putusannya sebagai berikut :

- I. Menolak Permohonan Izin Pengusaha PT. Patco Eletronik Teknologi d/a Gobel Industri Kompleks, Jalan Teuku Umar Km. 29 Cibitung, Bekasi untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SMI, d/a Perumahan Graha Mutiara Blok E Nomor 27 Bekasi ;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) di atas untuk mempekerjakan kembali Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SMI ;
- III. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) di atas untuk memanggil Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SMI, secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;
- IV. Mewajibkan kepada Muhammad Zein Ginting untuk melaporkan diri kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) di atas secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;
- V. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) di atas untuk membayar upah kepada Sdr. Muhammad Zein Ginting, SMI, sebagai berikut :

Upah bulan Agustus 2002 s/d April 2003 :

8 bulan x Rp. 19.800.000,00

= Rp. 158.400.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

- VI. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) di atas untuk membayar upah Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SMI sebesar 100% dan atau hak-hak lainnya apabila ada, sejak Pekerja melapor diri untuk bekerja kembali kepada Pengusaha ;
- VII. Menyatakan Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SMI telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri apabila Sdr. Muhammad Zein Ginting, SMI. tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali sebagai pelaksanaan amar III dan IV putusan ini dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML. Telah melepaskan hak-haknya ;

VIII. Putusan ini bersifat mengikat baik bagi Pekerja maupun kepada Pengusaha ;

IX. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ;

12. Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah di Bandung tersebut di atas kurang dapat memenuhi rasa keadilan dan sangat merugikan kepentingan Penggugat dimana dalam persidangan Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML. telah mengakui telah menerima uang sejumlah tersebut di atas dari PT. Neko Indonesia, maka Penggugat mengajukan banding pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta ;

13. Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1689/1377/325-81X/PHK/9-2003 yang amarnya sebagai berikut :

I. Memberikan izin kepada Pengusaha PT. Patco Elektronik Teknologi Gobel Industri Kompleks, Jalan Teuku Umar Km. 29 Cibitung, Bekasi untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML., d/a Kantor Hukum Junimart Girsang, SH & Rekan, Graha Wira Cakti, Jalan Jamrut Nomor 14 Jakarta 10430 terhitung sejak tanggal 20 Februari 2003 ;

II. Mewajibkan kepada pengusaha PT. Patco Elektronik Teknologi tersebut pada Amar 1 untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML. dengan perincian sebagai berikut :

Uang Penghargaan Masa Kerja :

- 3 x Rp. 19.800.000,00	= Rp. 59.400.000,00
- Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan :	
15 % x Rp. 19.800.000,00	= Rp. 8.910.000,00
- THR tahun 2002	= Rp. 19.800.000,00
- Upah bulan Agustus 2002 s/d Februari 2003 :	
7 x Rp. 19.800.000,00	= Rp. 138.600.000,00
Jumlah	= Rp. 226.710.000,00

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 113 PK/TUN/2009



Terbilang : dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah ;

III. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ;

14. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dimana Penggugat diwajibkan membayar sejumlah Rp. 226.710.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) seperti tersebut di atas karena :

- Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maupun dengan bukti-bukti yang ada ;
- Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML. telah nyata merugikan perusahaan dengan cara memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya yang bertentangan dengan Peraturan Perusahaan ;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML. dari PT. Neko Indonesia lebih besar dari jumlah uang yang harus dibayarkan PT. Patco Elektronik Teknologi kepada Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML. sehingga sudah sepatutnya PT. Patco Elektronik Teknologi tidak berkewajiban untuk membayar sejumlah uang apapun kepada Pekerja ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Permohonan Penangguhan/Penundaan :

- Memerintahkan Tergugat/Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan instansi terkait manapun tanpa kecuali yang mendapat kewenangan dalam jabatannya melaksanakan Surat Keputusan Nomor 1689/1377/325-8/X/PHK/9-2003 tertanggal 10 September 2003 untuk menunda pelaksanaannya selama persidangan ini berlangsung sampai perkara ini diputus dengan suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugutan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan keputusan yang baru yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan Izin Pemutusan Hubungan Kerja Kepada PT. Patco Elektronik Teknologi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML. terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2002 ;
2. Menyatakan hak-hak Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML. di kompensasikan dengan uang yang telah diambil oleh Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML. dengan demikian akibat dari kompensasi tersebut PT. Patco Elektronik Teknologi tidak membayar apapun kepada Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SML. ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 352/G//2003/PTTUN.JKT, tanggal 6 Juli 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 187.250,- (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2004 tanggal 10 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Patco Elektronik Teknologi tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2004 tanggal 10 Mei 2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 25 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2009, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 Mei 2009, kemudian terhadapnya tidak diajukan jawaban ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 113 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya ialah :

Pemohonan Peninjauan Kembali Masih Dalam Tenggang Waktu ;

Bahwa pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 413 K/TUN/2004 telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Selasa tanggal 25 November 2008 dan permohonan peninjauan kembali telah menyatakan peninjauan kembali dengan dilampiri memori peninjauan kembali pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009. Dengan demikian permohonan peninjauan kembali ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga sangat berdasar jika permohonan peninjauan kembali ini diterima ;

Kesalahan Penghitungan :

Bahwa disebutkan : Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Patco Elektronik Teknologi tersebut pada amar 1 (satu) untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting, SMI. dengan perincian sebagai berikut :

Uang Penghargaan Masa Kerja

= 3 x Rp. 19.800.000,-

= Rp. 59.400.000,-

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan

Perawatan :

15 % x Rp. 19.800.000,-

= Rp. 8.910.000,-

THR tahun 2002

= Rp. 19.800.000,-

Upah bulan Agustus 2002 s/d Februari 2003

= 7 x Rp. 19.800.000,-

= Rp. 138.600.000,-

Jumlah

= Rp. 226.710.000,-

Kesalahan penghitungan tersebut terletak jumlah uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yaitu :

15 % x Rp. 19.800.000,00 = Rp. 8.910.000,- (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

15 % x Rp. 19.800.000,- adalah Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 113 PK/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jelas kesalahan penghitungan tersebut merupakan suatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyebutkan ;

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan :

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Pekerja Tidak Mendapat Uang Pesangon Apabila Melakukan Pelanggaran Berat :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan tidak dipertimbangkannya alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dimana berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 apabila Pekerja melakukan pelanggaran berat maka apabila Pekerja tersebut dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka hanya mendapat uang penggantian hak ;

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon Peninjauan kembali tidak perlu membayar uang pesangon ;

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan hukum positif saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juris dalam putusannya sudah tepat dan benar tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Patco Elektronik Teknologi tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 113 PK/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 September 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L.K., S.H., M.A. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.
Prof. Dr. Valerine J.L.K., S.H., M.A.
ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

K e t u a,

ttd.
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya – Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi PK.....	Rp. 2.489.000,-
Jumlah =	Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.
Subur MS., S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, S.H.
NIP. 220000754**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 113 PK/TUN/2009